



**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**PELAKSANAAN KESEJAHTERAAN BAGI PEKERJA PENDERITA  
CACAT SESUAI DENGAN P.P NO. 36 TAHUN 1980  
DI KABUPATEN DATI II SEMARANG**

**OLEH :  
TIM PENELITI**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
1995**

---

**DIBIYAI OLEH DIP PROYEK OPERASI DAN PERAWATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 201/XXIII/3/-/1994  
TANGGAL 28-3-1994.**

## LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Pelaksanaan Kesejahteraan Bagi  
Pekerja Penderita Cacat Sesuai  
Dengan P.P No.36 Tahun 1980 Di  
Kabupaten Dati II Semarang.
2. Bidang Ilmu : Hukum
3. Kategori Penelitian : Penel.Untuk Mengembangkan Ilmu  
Hukum
4. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama Lengkap : Woerjati,SH
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. Gol.Pangkat,NIP : IV b/ 130 350 527
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala Madya
  - e. Jabatan Struktural : -
  - f. Fak./ Jurusan : Hukum/HAN
5. Susunan Tim Peneliti
- Anggota : 4 orang
6. Lokasi Penelitian : Kabupaten Dati II Semarang
7. Lama Penelitian : 6 bulan
8. Biaya Penelitian : Rp 1.500.000,-  
(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rp)
9. Sumber Biaya : DIP Proyek Operasi Dan Perawatan  
Universitas Diponegoro Nomor :  
201/XXIII/3/-/1994,tgl.28-3-1994

Menyetujui :  
Dekan Fakultas Hukum UNDIP  
(Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH)

NIP. 130 350 519

Semarang, Januari 1995  
Kepala Proyek Penelitian:

( Woerjati, SH )

NIP. 130 350 527

Mengetahui :  
Ketua Lembaga Penelitian UNDIP

( Dr. G. Ag. Soemantri H )

NIP. 130 237 480

## RINGKASAN

Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya, sedangkan tujuan pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan sosial adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang lebih baik secara materil dan spirituil agar derajat hidup secara maksimal dapat tercapai.

Berkaitan dengan hal tersebut maka negara telah menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945, yang selanjutnya dijabarkan dalam Undang-undang Pokok Ketenagakerjaan No 14 tahun 1969, Undang-undang No 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-undang No 6 tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Semuanya bertujuan agar pekerja memperoleh kesejahteraan sosial yang memadai.

Usaha kesejahteraan sosial bagi penderita cacat juga tidak terpisahkan dari tujuan Pembangunan Nasional, oleh karena itu perlu ada pengaturan dan penanganan yang berkaitan dengan segala hak dan kewajiban penderita cacat dalam melaksanakan pekerjaannya, khususnya bagi pekerja penderita cacat tubuh sesuai dengan ketentuan P.P Nomor 36 tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh hak-hak dan jaminan sosial bagi pekerja yang cacat tubuh dan yang tidak cacat tubuh, kendala-kendala yang ada dalam mempekerjakan pekerja cacat tubuh di P.T.Kanigara Gelas Industrial Ltd.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan Ilmu hukum baik yang bersifat praktis maupun teoritis.

Pada dasarnya penelitian ini menggunakan metode pendekatan dari disiplin ilmu hukum yang memfokuskan pembahasan dari segi hukum normatif, artinya kajian-kajian hanya didasarkan atas aspek teoritis dengan menganalisa pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Analisa yang digunakan adalah analisa kuantitatif yang berujud perhitungan presentase. Analisa kualitatif juga dilakukan untuk melengkapi penjelasan dan gejala permasalahan yang belum dapat diungkapkan dengan analisa kualitatif.

Dari penelitian yang dilakukan didapat hasil sebagai berikut :

1. Pengusaha telah menerapkan hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pelaksanaan pemberian jaminan sosial pengusaha belum menerapkan Undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Pengusaha tidak memberikan perbedaan perlakuan antara pekerja cacat tubuh dan yang tidak cacat tubuh .
3. Dalam mempekerjakan pekerja cacat tubuh tidak ada kendala yang dijumpai, bahkan mereka menunjukkan prestasi yang lebih tinggi dalam mengerjakan pekerjaannya.
4. SPSI unit Kanigara Gelas mempunyai peranan yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja termasuk pekerja cacat tubuh.

Pelaksanaan kesejahteraan pekerja cacat tubuh di P.T Kanigara Gelas Industrial Ltd. ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya.

P.T Kanigara Gelas Industrial Ltd. ini merupakan perusahaan satu-satunya yang mempekerjakan pekerja cacat tubuh terutama cacat kaki di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Hal ini berarti bahwa pengusahanya telah melaksanakan kebijaksanaan yang telah dituangkan dalam GBHN tentang kesejahteraan penderita cacat.

Semoga kebijaksanaan pengusaha P.T.Kanigara Gelas Industrial Ltd. dapat menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lainnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Semarang, Januari 1995

Peneliti

## SUMMARY

The National Development in truth is the development of Indonesian totally and the people wholly, meanwhile the purpose particularly of the economical and social sector, is to increase the people's livelihood materially and spiritually so that their standards of living can be reached maximally.

Connected to that the state guarantees each citizen to have a job as written in UUD 1945 section 27 article 2 that has been described further in act number 14/1969, of The Principal Stipulations of Labour Force and act number 6/1974 of The Principal Stipulations of Social Welfare. All have purposes for the workers to get social welfare adequately.

The social welfare efforts for the handicapped people can not be separated from the purpose of the national development. That's why the arrangement and handling of their rights and obligations in doing their jobs are required particularly for the physically handicapped according to stipulations of the Governmental Regulation number 36/1980.

Based on that this research was meant to know how far the rights and the social guarantees of the physically handicapped workers were fulfilled by the entrepreneur, whether there were differences between the normal and the physically handicapped workers of their rights and social guarantees or not, and the obstacles in employing the physically handicapped workers at P.T Kanigara Gelas Industrial Ltd.

It is hoped that the result of this research will be useful for the developing of jurisprudence practically and theoretically.

Basically this research was carried out by using approaching method of jurisprudential discipline focusing a study on a normative jurisprudence perspective. This meant that the study was based only on theoretical aspects analyzing the implementation of the legislation in connection with the main set of problems.

The analysis used was the quantitative one with percentage calculations. The qualitative analysis was also taken to complete the clarification and the phenomena of the set of problems that had not been revealed using the quantitative analysis.

From this research some conclusions showed that :

1. The entrepreneur had delivered the worker's rights according to the prevailing legislations, whereas in implementation of giving social guarantees, the entrepreneur had not been faithful to Act number 3/1992, of Social Guarantees for Labour Force.
2. The entrepreneur did not treat differently between the physically handicapped and the normal workers.
3. In employing the physically handicapped workers, there were not obstacles to find, moreover, they showed better achievement in doing their jobs.
4. SPSI ( Indonesian Labour Union ) at Kanigara Gelas Unit portrayed a good role in raising the workers welfare, including the physically handicapped workers.

The implementation of the physically handicapped workers welfare at P.T Kanigara Gelas Industrial Ltd. was the only enterprise employing the physically handicapped, especially, whom with foot defect at the Regency of the Region at the 2-nd level Semarang.

This meant that the entrepreneur had brought about the Policy poured into GBHM about Welfare for the handicapped people. Finally, may the entrepreneur's policy of P.T Kanigara Gelas Industrial Ltd. provide a model for other enterprises at the Regency of the Region at the 2-nd level Semarang.

Semarang, Januari, 1995

Researcher

## KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT., penelitian yang berjudul : " Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Bagi Pekerja Penderita Cacat Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1980 Di Kabupaten Dati II Semarang" telah dapat diselesaikan.

Pelaksanaan penelitian sampai dengan penyusunan laporannya tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak.

Untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Pimpinan Universitas Diponegoro Semarang
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro
4. Kepala Kantor Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
5. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang
6. Pimpinan dan Kepala bagian personalia, pimpinan SPSI Unit P.T Kanigara Gelas Industrial Ltd.
7. Semua pihak yang membantu pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Semoga laporan hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan bagi pihak yang berminat.

Semarang, Januari, 1995

Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Identitas dan pengesahan .....	i
Ringkasan .....	ii
Summary .....	iv
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	viii
<b>Bab I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
<b>Bab II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
<b>Bab III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>	
A. Tujuan Penelitian .....	8
B. Manfaat Penelitian .....	8
<b>Bab IV : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tempat Dan Responden Penelitian .....	10
B. Metode Pendekatan .....	10
C. Metode Pengumpulan Data .....	11
D. Analisa Data .....	12
<b>Bab V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Diskripsi Tempat Penelitian .....	12
B. Hak-hak Pekerja Penderita Cacat Tubuh Di P.T.Kanigara Gelas Industrial Ltd. ....	15
C. Kendala Dalam Mempekerjakan Pekerja Pende- rita Cacat Tubuh .....	26
<b>Bab VI : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	28
B. Saran .....	28
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	30
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Jumlah pekerja s/d akhir tahun 1994
- Tabel 2 : Perbandingan jumlah pekerja penderita cacat tubuh berdasar jenis kelamin.
- Tabel 3 : Perlakuan pengusaha pada pekerja penderita cacat tubuh dan pekerja normal
- Tabel 4 : Pelamar pekerjaan
- Tabel 5 : Perbandingan iuran program ASTEK dan JAMSOS tek
- Tabel 6 : Perbandingan Santunan Kecelakaan Kerja menurut ASTEK dan JAMSOSTEK

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Guna mewujudkan hal itu Pemerintah melaksanakan pembangunan dalam segala bidang kehidupan dan semua bentuk kehidupan rakyat baik lahiriah maupun batiniah.

Tujuan pembangunan khususnya dibidang ekonomi dan sosial adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang lebih baik secara materil dan spirituil agar mencapai derajat hidup yang setinggi-tingginya.

Pembangunan tersebut hanya mungkin kalau seluruh rakyat mempunyai kemampuan dan kemauan yang cukup tinggi dan besar untuk melakukan semua upaya yang diperlukan.

Metivasi yang penting bagi orang untuk ikut dalam pembangunan adalah kesadarannya mengenai berbagai kebutuhan hidup material dan spiritual yang harus dipenuhi, serta harapannya bahwa dengan ikut serta dalam pembangunan orang merasa pasti akan dapat memperoleh sarana yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup tersebut.

Berkaitan dengan hal itu, Negara telah menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa : " Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat umur tanpa memandang kondisi fisiknya dapat bekerja dan tiap pekerja harus diberikan hak-hak agar mendapatkan kesejahteraan yang memadai.

Hak-hak tersebut terdapat dalam UU No 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, seperti hak untuk mendapatkan penghasilan yang layak, pembinaan keahlian dan kejuruan, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, memperoleh penyelenggaraan pertanggungansian sosial dan bantuan sosial.

Peran serta pekerja dalam pembangunan Nasional yang semakin meningkat selalu disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada pekerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas Nasional.

Perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilakukan dengan cara seperti misalnya : mengatur jam kerja sesuai dengan norma kerja, pemberian upah sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Regional pemberian jaminan sosial sesuai peraturan perundang - undangan.

Perlindungan tersebut bertujuan agar pekerja memperoleh kesejahteraan sosial yang memadai.

Usaha kesejahteraan bagi penderita cacat tubuh juga merupakan usaha yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan UU no 6 tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial adalah : Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan , kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan - kebutuhan jasmaniah, rokhaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Sedangkan yang dimaksud penderita cacat sebagaimana dimaksud dalam P.P no 36 tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat adalah : "Seorang yang menurut ilmu kedokteran dinyatakan mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang oleh karenanya dapat merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya."

Penderita cacat seperti tersebut diatas dapat ber -  
ujut : cacat tubuh, cacat netra, cacat mental, cacat rungu/

wicara, cacat bekas penderita penyakit kronis.

Sebagai warga negara, penderita cacat tersebut selain berhak menikmati kesejahteraan sosial, juga berhak memperoleh rehabilitasi yang merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penderita cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi tersebut bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial agar penderita cacat dapat berfungsi dalam masyarakat sesuai dengan tingkat kemampuan, bakat, pendidikan dan pengalaman.

Dalam penelitian ini akan dikhususkan mengenai mengenai penderita cacat badan terutama cacat kaki yang sanggup melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan bakat, pendidikan, kemampuan dan kesempatan kerja yang tersedia. Selain hal-hal tersebut diatas, pekerjaan yang dilakukan tersebut juga menuntut adanya ketekunan, ketelitian dan kesabaran.

Berdasar atas uraian tersebut diatas, akan diteliti tentang : " Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat Sesuai Dengan P.P No 36/1980 di P.T Kanigara Gelas Industrial Ltd., Desa Ngempon, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

## B. PERUMUSAN MASALAH

Dari Uraian tersebut diatas dapat diketengahkan permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Apakah pekerja penderita cacat tubuh yang sanggup melaksanakan pekerjaan di P.T Kanigara Gelas Industrial Ltd. di Desa Ngempon Kecamatan Karangjati dapat memperoleh hak-hak sesuai yang diterima pekerja normal/tidak cacat tubuh ?
2. Hak-hak apa saja yang diberikan oleh pengusaha pada penderita cacat tubuh tersebut ?
3. Bagaimana pengaturan kesejahteraan sosial bagi penderita cacat tubuh dimana usaha kesejahteraan

sosialnya merupakan usaha yang tidak terpisah -  
kan dari Pembangunan Nasional yang bertujuan un-  
tuk mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur me  
rata secara material dan spiritual berdasarkan  
Pancasila ?

4. Apakah ada perbedaan perlakuan yang diberikan pe  
rusahaan terhadap pekerja penderita cacat tubuh  
dengan pekerja normal/tidak cacat tubuh ?
5. Apakah ada kendala dalam memberikan hak-hak da -  
lam meningkatkan kesejahteraan sosial pekerja  
penderita cacat tubuh ?